PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp.(0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman.bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

Palembang, 24 Februari 2026

Nomor : 900.1.4.11/ 01054 /BPKAD-I/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permintaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel Tahun 2025

Yth. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
di
Palembang

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor 700/45/ITDA.PROV.IV/2026 tanggal 26 Januari 2026 perihal Validasi LKJIP tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang telah divalidasi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (terlampir). Dokumen tersebut kiranya dapat digunakan sebagai bahan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan oleh Inpektorat Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah,

H.Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Badan	
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
Laman : www.sumselprov.go.id, Post-el :sumsel@sumselprov.go.id

KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : BPKAD
Tahun Anggaran : 2025
Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menjabarkan Penjelasan secara terperinci sebelum perubahan dan sesudah perubahan dan sesuai dengan penjelasan di BAB III.
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Sudah menyajikan Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		Sudah Menyajikan Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		Sudah menyajikan perbandingan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		Sudah Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		Sudah menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.	√		Sudah Menyajikan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagallan pencapaian pernyataan kinerja;	√		Sudah Menyajikan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
		B. Realisasi Anggaran	√		Sudah menyajikan secara lengkap.
		BAB IV Penutup	√		Sudah menyajikan upaya dan penjelasan pada Bab penutup.
		LAMPIRAN :	√		

Palembang, Februari 2026
Mengetahui,

Roa Sarimalia, SE., MM
Pembina/IV.a
NIP. 197708292010012009

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

https://bpkad.sumselprov.go.id
bpkad2.sumselprov@gmail.com
bpkad_provsumsel
(0711) 5736539

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan salah satu indikator pencapaian kinerja dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat gambaran capaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kerja Utama yang telah telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Sasaran Kinerja yang selaras dengan dokumen Rencana Strategis BPKAD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat atas pertanggungjawaban kinerja dalam peningkatan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Palembang, 24 Februari 2026
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 2
1.3 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi 3
1.4 Dasar Hukum 11
1.5 Peta Proses Bisnis 12
1.6 Sumber Daya Aparatur (SDA) 14
1.7 Sarana dan Prasarana 19
1.8 Sumber Daya Keuangan 29
1.9 Permasalahan Utama 31
1.10 Strategi dan Arah Kebijakan 33
1.11 Sistematika Penyajian 38
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 39
2.2 Visi, Misi dan Isu Strategis 42
2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja 44
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 48
2.5 Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 54
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 55
3.2 Realisasi Anggaran 82
3.3 Inovasi 85
3.4 Penghargaan 85
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan 88
4.2 Langkah Strategis untuk Meningkatkan Kinerja pada masa Mendatang 88

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Organisasi BPKAD Prov. Sumsel	11
Gambar 1.2	Peta Proses Bisnis	13
Gambar 1.3	Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Gambar 1.4	Komposisi PNS Berdasarkan Golongan	15
Gambar 1.5	Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Gambar 1.6	Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural	16
Gambar 1.7	Komposisi PNS yang akan Pensiun	17
Gambar 1.8	Komposisi P3K Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Gambar 1.9	Komposisi P3K Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Gambar 1.10	Komposisi P3K Berdasarkan Jabatan	18
Gambar 1.11	Ruang Rapat Utama BPKAD Prov. Sumsel	19
Gambar 1.12	Ruang Rapat Sekretariat & Bidang BPKAD Prov. Sumsel	20
Gambar 1.13	Ruang Kerja Pegawai Bidang BPKAD Prov. Sumsel	21
Gambar 1.14	Ruang IT dan Server BPKAD Prov. Sumsel	22
Gambar 1.15	Ruang Arsip BPKAD Prov. Sumsel	23
Gambar 1.16	Ruang Konsultasi BPKAD Prov. Sumsel	23
Gambar 1.17	Tampilan Website BPKAD Prov. Sumsel	24
Gambar 1.18	Tampilan Aplikasi SIPD BPKAD Prov. Sumsel	24
Gambar 1.19	Tampilan Aplikasi SIKD BPKAD Prov. Sumsel	25
Gambar 1.20	Tampilan Aplikasi Srikandi BPKAD Prov. Sumsel	25
Gambar 1.21	Tampilan Aplikasi e-Sumsel BPKAD Prov. Sumsel	26
Gambar 1.22	Tampilan Aplikasi IPKD	26
Gambar 1.23	Tampilan Aplikasi Surat Online	27
Gambar 1.24	Tampilan Aplikasi SI MERI	27

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Klasifikasi Jabatan Struktural BPKAD Prov. Sumsel	14
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional	28
Tabel 1.3	Alokasi & Realisasi APBD TA. 2025 BPKAD Prov. Sumsel ..	30
Tabel 1.4	Dukungan Anggaran TA. 2025 BPKAD Prov. Sumsel.....	30
Tabel 1.5	Permasalahan Utama	32
Tabel 1.6	Isu Strategis BPKAD Prov. Sumsel.....	33
Tabel 1.7	Rumusan Strategi Renstra BPKAD Tahun 2025-2029	35
Tabel 1.8	Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Prov. Sumsel	37
Tabel 2.1	Tujuan & Sasaran Pembangunan Pemprov. Sumsel TA. 2025-2029.....	45
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci ahun 2025-2029	46
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPKAD Tahun 2025-2029.....	47
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	49
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	49
Tabel 2.6	Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran	51
Tabel 2.7	Target dan Capaian IKU	54
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja	55
Tabel 3.2	Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2025.....	56
Tabel 3.3	Penetapan Dokumen APBD	57
Tabel 3.4	*Perhitungan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)*	58
Tabel 3.5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution) Tahun 2021-2025.....	60
Tabel 3.6	Penyerapan APBD TA. 2021-2025.....	61
Tabel 3.7	Indeks Pengelolaan Aset TA. 2021-2025.....	61
Tabel 3.8	Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2021-2025.....	62
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra.....	63
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional	64
Tabel 3.11	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja BPKAD	67
Tabel 3.12	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	70
Tabel 3.13	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan...	71
Tabel 3.14	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kegiatan	80
Tabel 3.15	Tabel Capaian Anggaran Program/Kegiatan.....	84

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

Penyusunan laporan kinerja organisasi pemerintah dilakukan sebagai upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Laporan kinerja instansi pemerintah juga menjadi alat untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Dengan demikian melalui penyusunan laporan kinerja ini merupakan wujud dari bentuk pertanggungjawaban resmi dari instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program, dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD selama satu tahun anggaran, berguna juga untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian sasaran kinerja dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan membandingkan antara perencanaan dan hasil yang dicapai serta menjadi bahan evaluasi internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi yang selanjutnya dapat digunakan sebahai bahan rekomendasi untuk perbaikan kinerja ke depannya.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara lebih teknis, uraian tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah diatur melalui Peraturan Gubernur nomor 68 Tahun 2016 yang kemudian telah diperbaharui melalui Peraturan Gubernur nomor 26 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi BPKAD Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas BPKAD tersebut, maka secara umum BPKAD Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan Kebijakan Teknis: Merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengelolaan aset daerah.
b. Pengelolaan Keuangan Daerah: Melaksanakan seluruh aspek pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
c. Pengelolaan Aset Daerah: Merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan administrasi serta inventarisasi barang milik daerah, termasuk pemanfaatan dan pemindahtanganan aset.
d. Pelaksanaan Anggaran Kas: Menyediakan anggaran kas dan mengendalikan arus kas daerah untuk memastikan ketersediaan dana.
e. Akuntansi dan Pelaporan: Menyelenggarakan fungsi akuntansi keuangan daerah dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara transparan dan akuntabel.
f. Pembinaan Teknis: Memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait pengelolaan keuangan dan aset kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi.
g. Perencanaan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset.
h. Pelaksanaan Tugas Lain: Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fungsi yaitu, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan dibantu oleh unsur Sekretariat dan Bidang. Adapun tugas dari masing-masing unsur dan struktur organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

 Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubemur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Sekretariat

 Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

 a. Sub Bagian Perencanaan dan Data Informasi

 Mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan dan dokumen perencanaan strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pemeliharaan data serta informasi terkait pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan, menyusun dokumen perencanaan BPKAD, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran untuk memastikan pencapaian target kinerja, menyiapkan bahan dan menyusun berbagai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan keuangan BPKAD, melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang lain di internal BPKAD serta dengan unit kerja lain di pemerintah daerah terkait data dan informasi serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan terutama terkait dengan meneliti kepengkapan dokumen pencairan anggaran, melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP), menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), melakukan verifikasi harian penerimaan, melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan, menyusun laporan Barang Milik Daerah (BMD), menyusun laporan keuangan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas untuk melaksanakan administrasi Umum dan Tata Usaha kantor seperti melaksanakan penerimaan dan pendistribusian surat menyurat, penggandaan naskah dan kearsipan, mengelola dan memfasilitasi kegiatan rumah tangga dan keprotokolan BPKAD, menyusun standar pelayanan umum dan melaksanakan urusan rumah tangga kantor, melakukan inventarisasi dan pemeliharaan aset, serta melaksanakan manajemen administrasi kepegawaian dan mengelola data kepegawaian, mempersiapkan perencanaan dan pembinaan kepegawaian, melaksanakan koordinasi tugas-tugas bidang, melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan dan perawatan peralatan kantor, menyiapkan administasi .

3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP, penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, mengkoordinasikan dan memverifikasi RKA, menyiapkan penerbitan SPD dan anggaran kas serta menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan APBD dan Perubahan APBD kabupaten/kota.

a. Sub bidang Anggaran I

Mempunyai tugas untuk menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP; menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; menyusun anggaran belanja daerah; penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD; melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan bahan penyusunan

jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraluran Daerah tentang Perubahan APBD; melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD; melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD; melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD; membina SKPD dibawah koordinasi asisten; melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi memberikan rekomendasi usulan DAK pada daerah kepada pemerintah pusat atas kabupaten/kota.

b. Sub bidang Anggaran II

Mempunyai tugas untuk menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP; menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; menyusun anggaran belanja daerah; penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD; melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraluran Daerah tentang Perubahan APBD; melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD; melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD; melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD; membina SKPD dibawah koordinasi asisten; melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi memberikan rekomendasi usulan DAK pada daerah kepada pemerintah pusat atas kabupaten/kota.

c. Sub bidang Anggaran III

Mempunyai tugas untuk menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP; menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; menyusun anggaran belanja daerah; penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD; melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraluran Daerah tentang Perubahan APBD; melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD; melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD; melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD; membina SKPD dibawah koordinasi asisten; melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi memberikan rekomendasi usulan DAK pada daerah kepada pemerintah pusat atas kabupaten/kota.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi pembinaan dan pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran kas dan menyiapkan bahan pengolahan data keuangan daerah serta memfasilitasi dana transfer pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

a. Sub bidang Perbendaharaan I

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan kas daerah; melaksanakan pemindahbukuan kas daerah; mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah; mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah; melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah; melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah; melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/ penerimaan kas; melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas; melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah; merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas; melaksanakan pengelolaan utang/ pinjaman dan piutang daerah; menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik; menyusun, mengoreksi, konsep naskah dinas pengelolaan kas; dan menyempurnakan yang terkait dengan melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan; melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D; melaksanakan penerbitan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan SPD; menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait pendapatan daerah; memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; menyimpan uang daerah; dan menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah; serta melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain.

b. Sub bidang Perbendaharaan II

Mempunyai tugas untuk melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan); mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan); melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM; melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D; meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji; melaksanakan pengadministrasian dan pemotongan Perhitungan Fihak pemungutan Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas; melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D; meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP; melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam ha! pelaksanaan perbendaharaan; melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD; merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ); menyusun, mengoreksi, konsep naskah dinas perbendaharaan belanja; menyempurnakan yang terkait dengan menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah; melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

c. Sub bidang Perbendaharaan III

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah; melaksanakan bimbingan teknis pemindahbukuan kas daerah; melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan daerah; melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM; melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D; meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji; melaksanakan pengadministrasian dan pemotongan Perhitungan Fihak pemungutan Ketiga (PFK) dan

rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas; melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D; meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP; melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan; melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD; merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ); menyusun, mengoreksi, dan menyempumakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja; menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah; melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD, restitusi dan pelaporan keuangan daerah serta pembinaan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan pertanggung jawaban APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota.

a. Sub bidang Akuntansi I

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengolahan penerimaan daerah; menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan daerah; melakukan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD; melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penenmaan yang dilakukan oleh SKPD; melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh SKPD; menyusun laporan realisasi penerimaan APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan); melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial); menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur alruntasi penerimaan; menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan akuntansi penerimaan; melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Wilayah I dan membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemeritah pusat dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota wilayah I;

b. Sub bidang Akuntansi II

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengolahan pengeluaran daerah; pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran daerah; melakukan identifikasi, klafikasi dan pengukuran data transaksi pengeluaran; melakukan pencatatan, penyesuaian penggolongan atas transaksi pengeluaran; menyusun laporan realisasi pengeluaran APBD periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan); melakukan posting atas pengeluaran; melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait; melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan); menyiapkan bahan tindak lanjut basil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD; melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); melakukan verifikasi dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial); menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntasi pengeluaran; menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan akuntansi pengeluaran; melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota wilayah II; membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota wilayah II.

c. Sub bidang Akuntansi III

Mempunyai tugas untuk melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD triwulan, semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD; menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD; melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pela.ksanaan APBD; melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, merencanakan dan melaksanakan penyusunan pcrumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

a. Sub bidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas untuk melakukan investigasi terhadap pengelolaan barang SKPD; menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi pengawas internal untuk melakukan audit atas pengelolaan barang milik daerah SKPD; g. melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi perencanaan dan pengawasan barang milik daerah; menyiapkan bahan kegiatan penertiban dan pengendalian barang milik daerah; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; menyiapkan rencana kegiatan pengawasan barang milik daerah; menyiapkan bahan penyusunan perencanaan

b. Sub bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah

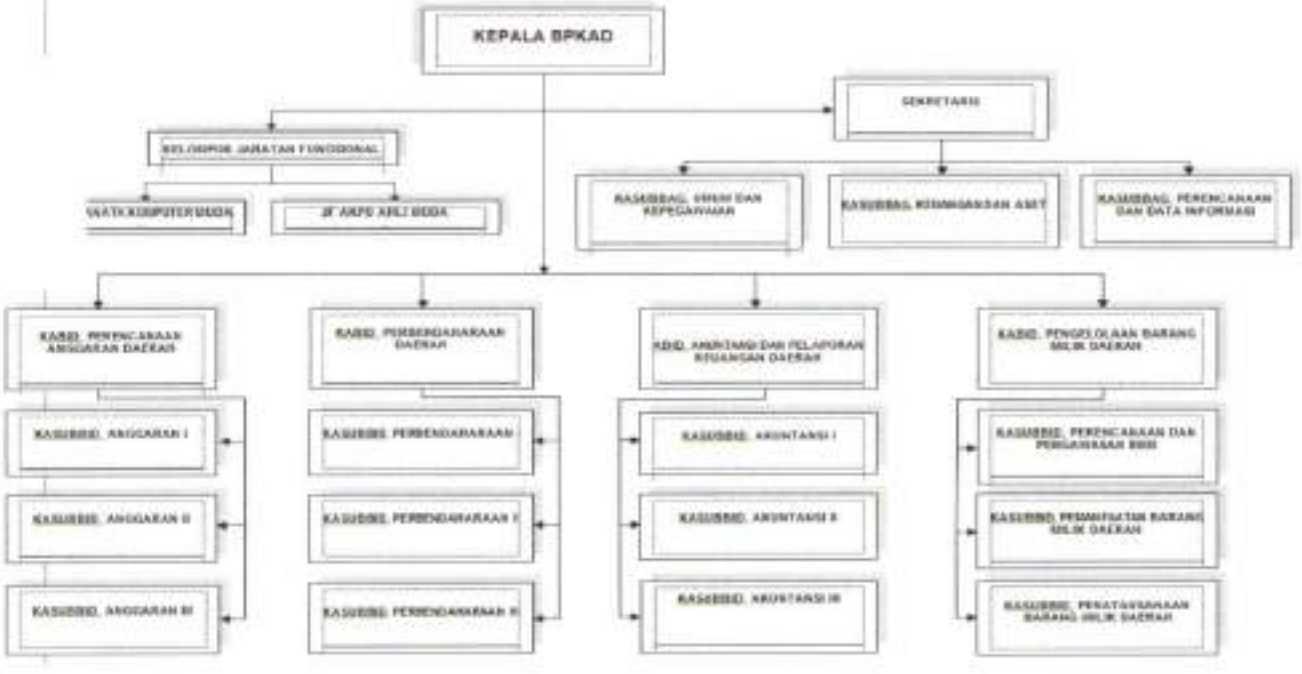
Mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan barang milik daerah; menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah; menyiapkan bahan dan merencanakan penetapan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang rnilik daerah; merencanakan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah; melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah; membuat laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah; melakukan penilaian barang milik daerah.

c. Sub bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan barang milik daerah; menyiapkan bahan kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD; menyiapkan bahan proses administrasi penatausahaan barang milik daerah; menyiapkan bahan penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah setiap tahun; menyiapkan bahan laporan persediaan barang dan laporan hasil pengadaan barang setiap SKPD per semester; menyiapan bahan laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah; menyiapkan bahan inventarisasi, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah melalui aplikasi; menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi inventarisasi dan sensus barang pada SKPD; menyiapkan bahan penetapan status rumah dinas daerah; merencanakan kegiatan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah; melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi penatausahaan barang milik daerah.

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan



1.4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan tata cara revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah;

k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;

m. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 68);

o. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029;

p. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.

1.5. Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis (probis) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berfungsi sebagai panduan visual untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alur kerja secara internal. Peta proses bisnis utama pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan adalah mencakup aktivitas inti yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mencapai visi dan misi organisasi yang meliputi :

- **Penganggaran Daerah** : Perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk perubahan APBD.
- **Penatausahaan Keuangan** : Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan serta belanja daerah (perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah).
- **Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (BMD)** : Inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, pengamanan, dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD).
- **Pelaporan dan Pertanggungjawaban** : Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sementara proses manajerial yang dijalankan bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan pelaksanaan proses utama untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang terdiri dari :

- **Perencanaan Strategis:** Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) BPKAD.
- **Manajemen Kinerja:** Pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi.
- **Pengawasan Internal:** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun bagan proses bisnis dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis



1.6. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan didukung dengan sumber daya yang cukup memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dukungan sumber daya secara garis besar terdiri dari sumber daya aparatur yang terkait tenaga kepegawaian dan sumber daya terkait sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang operasional di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), maka struktur BPKAD terdiri dari 21 pejabat struktural dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Klasifikasi Jabatan Struktural BPKAD

Jabatan	Jumlah
Kepala (Eselon II/a)	1 Orang
Sekretaris (Eselon III/a)	1 Orang
Kepala Bidang (Eselon III/a)	4 Orang
Kasubag/Kasubbid (Eselon IV/a)	15 Orang

Sumber daya aparatur atau pegawai yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah berjumlah 85 orang tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar diseluruh unit kerja BPKAD. Adapun komposisi pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin sebagai berikut :

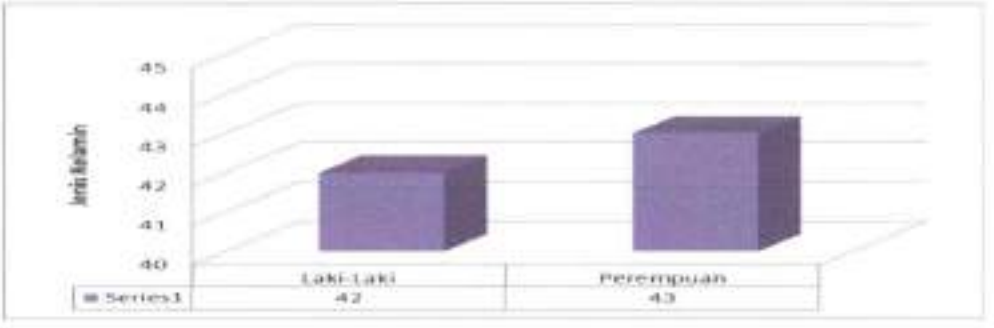
a. Susunan Kepegawaian

Sumber daya aparatur yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah berjumlah 137 orang yang terdiri dari 85 Orang PNS dan 52 Orang P3K dengan rincian sebagai berikut :

1) Pegawai PNS

a) Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 1.3
Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



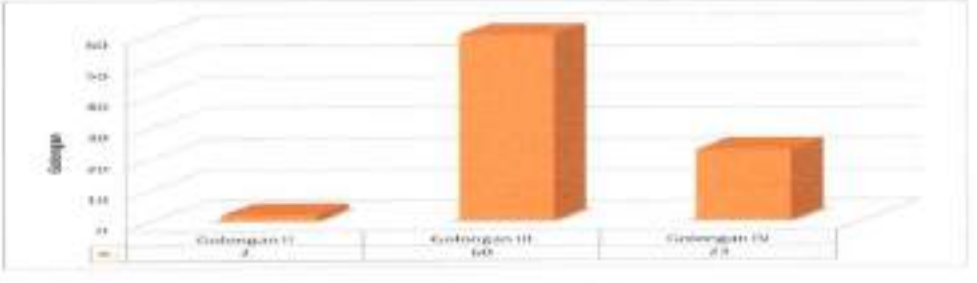
Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin berjumlah 85 Orang dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 42 orang dan pegawai perempuan sebanyak 43 orang.

Berdasarkan gambar di atas, bahwa Jumlah pegawai perempuan hampir sama banyak dengan jumlah pegawai laki-laki, dengan selisih yang tidak signifikan hanya terpaut sekitar 0,01%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawai di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah memperhatikan adanya perspektif gender.

b) Komposisi PNS Berdasarkan Golongan

Gambar 1.4
Komposisi PNS Berdasarkan Golongan

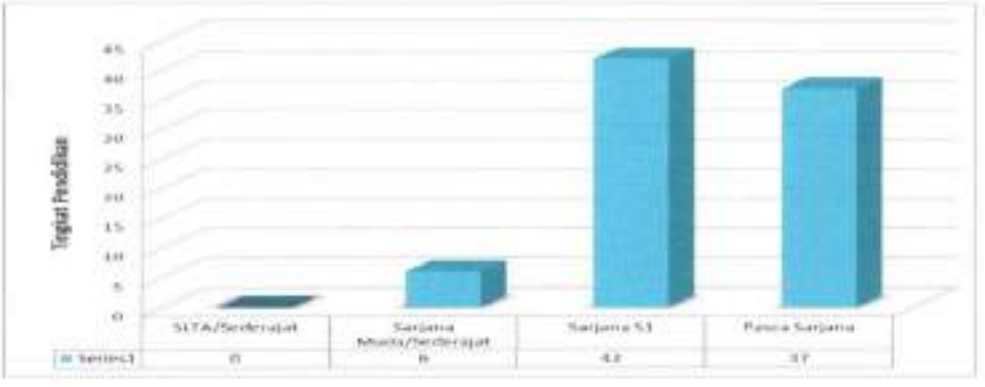


Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Golongan dengan rincian Golongan II sebanyak 2 orang, Golongan III sebanyak 60 Orang dan Golongan IV sebanyak 23 orang. Pada komposisi diatas terlihat bahwa sebagian besar pegawai berada pada golongan III mencapai 70,6%.

c) Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 1.5
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

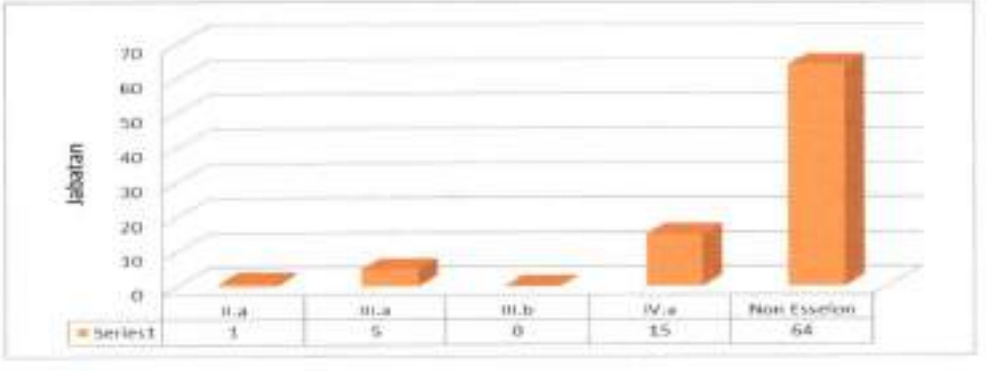


Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan rincian SLTA/Sederajat tidak ada, Sarjana Muda/Sederajat sebanyak 6 Orang, Sarjana S1 sebanyak 42 Orang, dan Pasca Sarjana sebanyak 37 Orang. Berdasarkan data kondisi pegawai tersebut, maka dari sisi tingkat pendidikan kualitas SDM yang tersedia sudah sangat baik dengan banyaknya komposisi pegawai pada tingkat Sarjana (S1) dan tingkat pendidikan Pascasarjana (S2).

d) Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural

Gambar 1.6
Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural



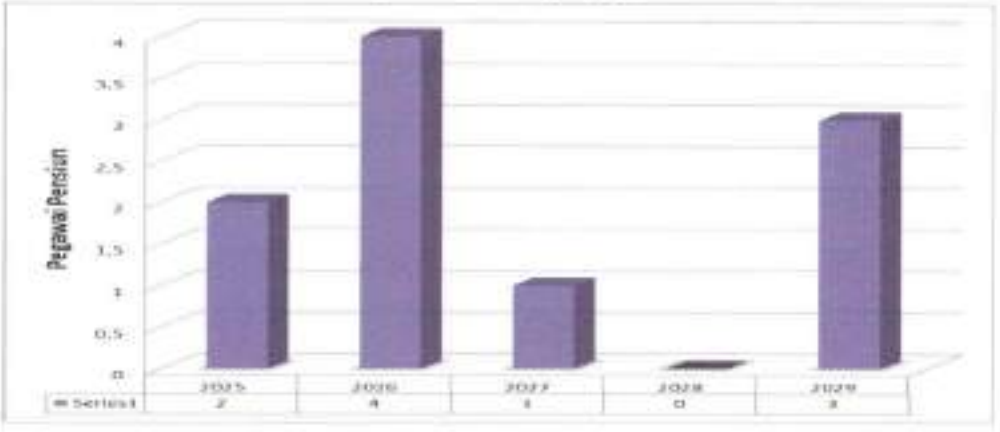
Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Jabatan Struktural dengan rincian Esselon II.a sebanyak 1 Orang, Esselon III.a sebanyak 5 Orang, Esselon III.b tidak ada, Esselon IV.a sebanyak 15 Orang dan Non Esselon sebanyak 64 Orang. Struktur jabatan pada BPKAD sudah berpedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Komposisi PNS yang akan Pensiun (Tahun 2025-2029)

Gambar 1.7

Komposisi PNS yang akan Pensiun



Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

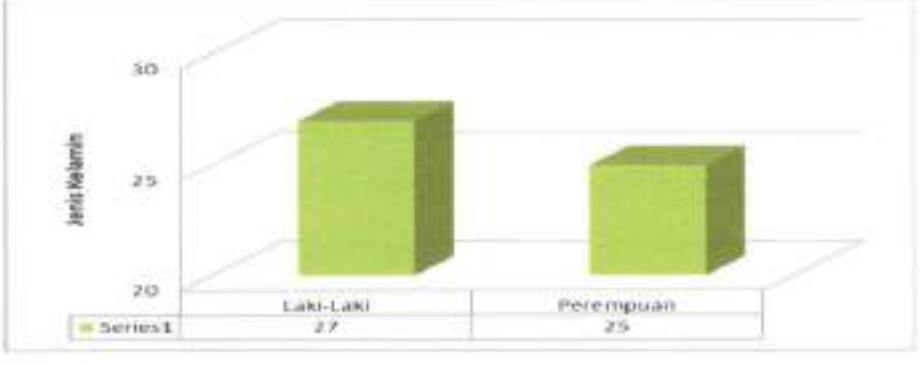
Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang akan memasuki usia pensiun sebanyak 10 Orang dengan rincian Tahun 2025 sebanyak 2 orang, Tahun 2026 sebanyak 4 orang, Tahun 2027 sebanyak 1 Orang, Tahun 2028 tidak ada serta pada Tahun 2029 sebanyak 3 Orang.

2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

a) Komposisi P3K Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 1.8

Komposisi Pegawai P3K Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

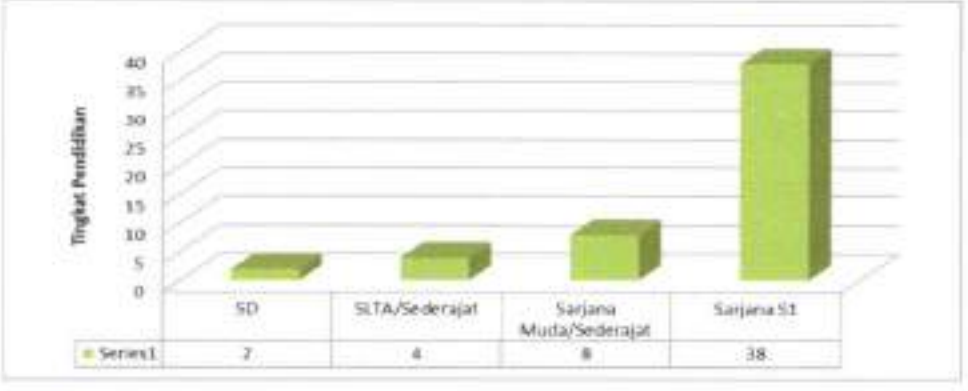
Komposisi Pegawai P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin berjumlah 52 Orang dengan rincian pegawai perempuan sebanyak 25 orang dan pegawai laki-laki sebanyak 27 orang.

Berdasarkan gambar di atas, bahwa Jumlah pegawai perempuan hampir sama banyak dengan jumlah pegawai laki-laki, dengan selisih yang tidak signifikan hanya terpaut sekitar 3,85%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawai di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah memperhatikan adanya perspektif gender.

b) Komposisi P3K Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 1.9

Komposisi Pegawai P3K Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi Pegawai P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan rincian SD sebanyak 2 Orang, SLTA/Sederajat sebanyak 4 Orang, Sarjana Muda/Sederajat sebanyak 8 Orang, Sarjana S1 sebanyak 38 Orang. Secara umum, tingkat pendidikan tenaga P3K sudah cukup baik dengan didominasi oleh Sarjana (S1).

c) Komposisi P3K Berdasarkan Jabatan

Gambar 1.10
Gambar Komposisi P3K Berdasarkan Jabatan



Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi Pegawai P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Jabatan dengan rincian Jabatan Pengelola Umum Nasional sebanyal 2 Orang, Jabatan Pengadministrasi Perkantoran sebanyak 4 Orang, Jabatan Pengelola Layanan Operasional sebanyak sebanyak 8 Orang dan Jabatan Penata Layanan Operasional sebanyak 38 orang. Keberadaan tenaga P3K ini sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

1.7 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor merupakan dua aspek fundamental yang tak terpisahkan dalam mendukung keberhasilan operasional dan produktivitas suatu organisasi. Keberadaannya bukan sekadar pelengkap, melainkan tulang punggung yang memastikan setiap aktivitas pekerjaan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan lancar. Pengelolaan yang baik terhadap kedua komponen ini secara langsung berdampak pada kualitas lingkungan kerja, motivasi karyawan, hingga pencapaian tujuan strategis perusahaan.

Secara sederhana, sarana merujuk pada segala fasilitas yang bersifat bergerak dan digunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas, seperti komputer, printer, dan alat tulis. Sementara prasarana mencakup aset yang bersifat permanen atau tidak bergerak yang menjadi penunjang dasar, seperti gedung kantor, instalasi listrik, dan jaringan internet.

Gambar 1.11. Ruang Rapat Utama BPKAD



Gambar.1.12. Ruang Rapat Sekretariat dan Bidang BPKAD Sumatera Selatan





Gambar 1.13. Ruang Kerja Pegawai BPKAD Sumatera Selatan





Gambar 1.14. Ruang IT dan Server BPKAD Sumatera Selatan





Gambar 1.15. Ruang Arsip BPKAD Sumatera Selatan



Gambar 1.16. Ruang Konsultasi BPKAD Sumatera Selatan



Selain ketersediaan sarana berupa gedung dan perlengkapan kerja, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga didukung dengan sistema informasi dan teknologi. Sarana Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berupa sarana informasi portal berupa website dengan alamat akses http://bpkad.sumselprov.go.id/ Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Disamping dalam pengelolaan keuangan daerah, BPKAD Sumatera Selatan juga dibantu dengan menggunakan aplikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), SIKD dan aplikasi lainnya. Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD.

Gambar 1.17. Tampilan Website BPKAD Sumatera Selatan



Gambar 1.18. Tampilan Aplikasi SIPD BPKAD Sumatera Selatan



Gambar 1.19. Tampilan Aplikasi SIKD BPKAD Sumatera Selatan



Gambar 1.20. Tampilan Aplikasi Srikandi BPKAD Sumatera Selatan



Gambar 1.21. Tampilan Aplikasi e-Sumsel BPKAD Sumatera Selatan



Gambar.1.22. Tampilan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKDN)



Gambar.1.23. Tampilan Aplikasi Surat Online



Gambar.1.24. Tampilan Aplikasi SI MERI



Adapun sarana dan prasarana pendukung operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel 1.2. di bawah ini:

Tabel 1.2. Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah	4	✓		
2	Gedung dan Bangunan	6	✓		
3	Kendaraan roda 4	27	✓		
4	Kendaraan roda 2	19	✓		
5	Personal Komputer	162	✓		
6	Laptop	60	✓		
7	Notebook	15	✓		
8	Air Conditioning	58	✓		
9	Printer	162	✓		
10	Scanner	27	✓		
11	Server	11	✓		
12	Router	46	✓		
13	Peralatan jaringan lain	2	✓		
14	Wireless	-	-		
15	Meja	121	✓		
16	Kursi	316	✓		
17	Lemari	26	✓		
18	Rak	6	✓		

Aset yang dikelola BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Per Mei 2025

Sumber Data : Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

1.8. Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk setiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan kemudian dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka BPKAD Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3.883.839.186.169,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp3.185.487.708.028,30 atau mencapai 82,02% dari total alokasi anggaran tahun 2025 dengan realisasi fisik mencapai 96%. Dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar adalah untuk Belanja Transfer yang mencapai Rp3.118.456.750.251,30 atau mencapai 82,64% dari total anggaran. Jika dilihat dari kelompok belanja, maka realisasi anggaran terendah adalah untuk Belanja Tidak Terduga yang hanya sebesar Rp33.448.110,00 atau hanya 0,11%. Rendahnya realisasi Belanja tidak Terduga karena pada tahun 2025 tidak ada kebutuhan penggunaan anggaran tersebut.

Alokasi anggaran pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berfokus pada pelaksanaan perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu, BPKAD juga mempunyai fungsi sebagai PPKD. Adapun Total Belanja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 selaku OPD sebesar Rp81.075.071.977,00 sedangkan BPKAD selaku PPKD dengan anggaran sebesar Rp3.883.839.186.169,00 sehingga total anggaran Belanja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp3.883.839.186.169,00.

Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.3. Alokasi dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target di Akhir Tahun	Realisasi di Bulan ini	Target di Akhir Tahun	Realisasi s.d.Bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	**3.883.839.186.169,00**	**3.185.487.708.028,30**	**100**	**82,02%**	**100**	**96%**
Belanja Operasi	75.920.181.559,00	62.936.843.411,00	100	82,90	100	
Belanja Modal	5.154.890.418,00	4.060.666.256,00	100	78,77	100	
Belanja Tidak Terduga	29.144.517.180,00	33.448.110,00	100	0,11	100	
Belanja Transfer	3.773.619.597.012,00	3.118.456.750.251,30	100	82,64	100	

Tabel 1.4 Dukungan Anggaran Tahun Anggaran 2025 BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

URAIAN	ANGGARAN INDUK TA. 2025	PERKADA KE I	ANGGARAN PERUBAHAN APBD TA. 2025
1	*2*	*3*	*4*
BELANJA BPKAD SELAKU OPD			
BELANJA OPERASI	**73.840.709.940,00**	**75.920.181.559,00**	**75.920.181.559,00**
Belanja Pegawai	27.341.026.000,00	27.085.285.051,00	25.884.288.000,00
Belanja Barang dan Jasa	46.499.683.940,00	48.834.896.508,00	50.035.893.559,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	**35.069.890.418,00**	**5.154.890.418,00**	**5.154.890.418,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.859.890.418,00	3.009.890.418,00	2.949.890.418,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.960.000.000,00	1.499.745.635,00	1.559.745.635,00
Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00	645.254.365,00	645.254.365,00
JUMLAH BPKAD MURNI	**108.910.600.358,00**	**81.075.071.977,00**	**81.075.071.977,00**
BPKAD SELAKU PPKD			
BELANJA TIDAK TERDUGA	**50.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**29.144.517.180,00**
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	25.000.000.000,00	29.144.517.180,00
BELANJA TRANSFER	**3.361.338.855.299,00**	**3.371.272.311.374,00**	**3.773.619.597.012,00**
Belanja Bagi Hasil	1.627.156.556.949,00	1.637.090.013.024,00	2.048.080.940.377,00
Belanja Bantuan Keuangan	1.734.182.298.350,00	1.734.182.298.350,00	1.725.538.656.635,00
JUMLAH PPKD	**3.411.338.855.299,00**	**3.396.272.311.374,00**	**3.802.764.114.192,00**
TOTAL BELANJA BPKAD	**3.520.249.455.657,00**	**3.477.347.383.351,00**	**3.883.839.186.169,00**

Sumber Data : Ringkasan DPA dan DPA Perubahan BPKAD TA. 2025

Pada Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025, terdapat Pengurangan Belanja pada sub kegiatan antara lain :

a. Mengurangi Belanja Perjalanan Dinas di seluruh sub kegiatan semula Rp7.096.047.050,00 menjadi Rp3.548.023.525.00 berkurang Rp 3,548,023,525.00 atau 50 %;

b. Belanja Modal semula Rp35.069.890.418,00 menjadi Rp5.154.890.418,00 berkurang Rp29.915.000.000 atau 85,3 % antara lain :

 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya semula Rp24.630.000.000,00 menjadi Rp1.099.745.635,00 berkurang Rp23.530.254.365,00 atau 95,53%;

 2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tidak dianggarkan, semula dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00;

 3) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel semula Rp2.200.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00 berkurang Rp2.000.000.000,00 atau 90,91%.

Hal tersebut di atas berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900.1.1/018/BPKAD/2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Pemberitahuan Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.9. Permasalahan Utama

Tantangan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD tentunya adalah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan tenaga/pegawai yang memahami dengn baik pengelolaan keuangan daerah terutama terkait regulasi dan peraturan yang berlaku, sementara terkait dengan aset permasalahan terkait pendataan aset, pengamanan aset dan proses legalitas aset daerah masih menjadi tantangan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.5. Permasalahan Utama

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.1 Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan keuangan daerah	1.1.1 Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal penyusunan anggaran, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan.
			1.1.2 Adanya koreksi terhadap APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Evaluasi Menteri Dalam Negeri seperti Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending*, Proyeksi terhadap SILPA APBD
			1.1.3 Kepatuhan dalam proses perencanaan anggaran dengan menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal Penyusunan APBD
			1.1.4 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan, sangat tergantung pengelola keuangan di OPD, sehingga membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya.
		1.2 Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi.	1.2.1 Pemerintah masih terus melakukan penyempurnaan peraturan perundangundangan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih banyak penyesuaian yang harus diadaptasi
		1.3 Kualitas Tata Kelola Organisasi Perangkat yang harus ditingkatkan	1.3.1 Kinerja perangkat daerah yang harus ditingkatkan
2.	Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.1 Belum optimalnya penyelesaian permasalahan aset	2.1.1 Belum Optimalnya Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengamanan BMD
			2.1.2 Belum Optimalnya Pemanfaatan BMD
			2.1.3 Belum Optimalnya Inventarisir BMD

Sumber Data : Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Isu strategis pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

 Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan seluruh SKPD sebagai perangkat daerah. Oleh karena itu, komitmen bersama adalah hal yang sangat penting dan mendasar dalam mewujudkannya. Penilaian WTP merupakan wujud dari integritas birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

 Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan terbuka dalam menyediakan informasi keuangan kepada publik seperti Pemenuhan alokasi belanja *Mandatory Spending* dengan menyusun perencanaan anggaran yang tepat sesuai dengan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan perspektif gender.

3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mengoptimalkan penyelesaian permasalahan aset.

Tujuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara garis besar adalah untuk memastikan aset negara digunakan secara efektif, efisien dan akuntabel demi kepentingan publik. Tetapi dalam prakteknya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan aset daerah dalam upaya untuk meningkatkan nilai dan manfaat aset, khususnya bagi pendapatan daerah.

Tabel 1.6
Isu Strategis BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah	1. Mempertahankan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Belum Optimalnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan aset Pemerintah Daerah	Cyber Insecurity. Keamanan siber. Seiring dengan semakin terintegrasinya teknologi dalam kehidupan sehari-hari, ancaman siber juga semakin kompleks dan canggih. Keamanan siber juga menjadi salah satu isu strategis dalam jangka menengah yang sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.		Peningkatan efisiensi dan akurasi belanja berkualitas yang menjadi faktor kunci dalam pengelolaan keuangan daerah.	1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan WTP atas Laporan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
	2. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah					3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mengoptimalkan penyelesaian permasalahan aset

1.10 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam merumuskan strategi apa yang akan ditempuh oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan Analisa SWOT terhadap beberapa poin strategis yang berkaitan dengan faktor internal berupa *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan), serta faktor eksternal berupa *Opportunity* (Peluang) dan *Treath* (Ancaman)

a. *Strenght* (Kekuatan)

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan;
2. Memiliki posisi strategis sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang antara lain melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, serta sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;

3. Memiliki posisi strategis antara lain melaksanakan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
4. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan cukup tinggi (mayoritas pegawai lulusan S1 dan S2).

b. *Weakness* (kelemahan)

1. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan terkait Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending*.
2. Belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai yaitu Gedung yang *representative*, dilengkapi dengan ruang rapat dan tempat penyimpanan dokumen yang memadai, serta parkir yang bisa mengakomodir kendaraan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
4. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

c. *Opportunity* (peluang)

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
2. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang begitu pesat sebagai salah satu *tools* untuk menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

4. Pembangunan Predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM merupakan bentuk komitmen yang kuat dalam menjalankan Reformasi Birokrasi yang nyata dari seluruh jajaran.

d. *Treath* (Ancaman)

1. Peraturan perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran berjalan sehingga menyulitkan dalam implementasi;
2. Pengakuan dari masyarakat terhadap aset milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara berpihak.

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal sebagaimana diatas, maka dapat disusun strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menunjang proses pengelolaan keuangan dan aset dengan merujuk pada Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 1.7
Rumusan Strategi Renstra BPKAD Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN STATEGIS	STRATEGI
Terwujudnya Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Indikator *Indikator : Opini BPK*	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan - Mempedomani Kebijakan Umum Belanja Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan APBD - Meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan. - Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* dengan perencanaan anggaran yang mengakomodir kebutuhan infrastruktur pelayanan publik yang responsif gender. - Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan yang terpadu agar dapat dicapai kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan
	2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Optimalisasi dalam Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah - Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah - Optimalisasi Inventarisir Barang Milik Daerah

Untuk mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 serta tujuan dan sasaran BPKAD, setiap tahunnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2029. Berdasarkan dokumen Renja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, BPKAD memiliki 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ketiga program tersebut didukung oleh 13 (tiga belas) Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
9. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
12. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Adapun Strategi dan Arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

Tabel 1.8
Strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN RENSTRA	SASARAN STATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan	- Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
		- Meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan	- Melakukan evaluasi subkegiatan dalam APBD yang mendukung pelaksanaan *mandatory spending* seperti mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kesetaraan gender
		- Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* dengan perencanaan anggaran yang mengakomodir kebutuhan infrastruktur pelayanan publik yang responsif gender.	- Melaksanakan perencanaan penganggaran, akuntansi pelaporan keuangan, penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan secara akuntabel dan transparan
		- Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan yang terpadu agar dapat dicapai kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	- Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah
		- Memperdomani Kebijakan Umum Belanja Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan APBD	- Koordinasi yang baik dan komitmen antara berbagai pihak yang berkepentingan, seperti SKPD dan DPRD untuk menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal
		-	- Adanya komitmen bersama antara Gubernur Sumatera Selatan, DPRD dan Kementerian dalam upaya pemenuhan alokasi belanja *Mandatory Spending*
			- Peningkatan SDM di antaranya melalui proses bimbingan dan konsultasi, bekerja sama dengan daerah yang relatif sudah baik dalam pengelolaan keuangan daerahnya
			- Lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis, belanja dan pembiayaan untuk mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.
	2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Optimalisasi dalam Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah	- Meningkatkan Pengamanan dan Pengawasan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Badan Pertanahan Nasional
		- Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	- Melakukan pendataan terhadap aset *idle* yang belum dioptimalkan yang dapat dimanfaatkan untuk dikerjasamakan
		- Optimalisasi Inventarisir Barang Milik Daerah	- Melakukan penatausahaan pencatatan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan melaksanakan aplikasi E-BMD yang terintegrasi dengan SIPD RI sehingga data yang diperoleh lebih akuntabel dan informatif

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

1.11. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV TA 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Esensi dari sistem AKIP bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik dalam kegiatan. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan bahwa sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Kerja (RENJA) dapat dipenuhi. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disusun berdasarkan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penunjang Pemerintah dibidang Keuangan dan Aset Daerah, perlu menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pelaksanaan tugas lainnya diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis merupakan analisis dan pengambilan keputusan strategis tentang masa depan setiap satuan kerja untuk menempatkan dirinya pada masa yang akan datang. Penyusunan rencana strategis organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau mungkin terjadi. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*). Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Peran perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah diselengarakan oleh pemerintah daerah yang disusun berdasarkan jangka waktu, meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi-misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional; (2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi-misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; (3). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.

Fungsi Renstra (Rencana Strategis) : a) memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, b) dapat mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, c) dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, d) menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, e) mempemudah pencapain target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai perangkat daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib menyusun dokumen Rencana Strategis yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai upaya perencanaan strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatrera Selatan Tahun 2025-2029 secara khusus terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan dan tugas fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

b. Menetapkan strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
c. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera dalam upaya meningkatkan kualitas dan menentukan prioritas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
d. Sebagai sarana pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
e. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai *leading sector* perwujudan tata kelola keuangan dan aset daerah, tentunya harus dapat menjadi penggerak utama untuk Perangkat Daerah lainnya dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik pada Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BPKAD untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan serta bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas melalui:

- **Amanat Hukum:** Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.
- **Kualitas Pengelolaan:** Meningkatkan kualitas laporan keuangan guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
- **Optimalisasi Aset:** Meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) secara profesional dan tertib administrasi.

2.2. Visi, Misi dan Isu Strategis

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumatera Selatan menjadi provinsi berdaya saing, tangguh, inovatif dan adil. Sumatera Selatan sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Untuk itu, Visi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah :

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

a. Visi

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada akhir tahun 2023 penduduk provinsi ini berjumlah 8.889.913 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di Timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga akhir abad ke-14, memiliki luas 9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh.

b. Misi

Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasai perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. ***Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.***
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Merujuk pada misi diatas, dapat dilihat bahwa misi yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan didukung oleh BPKAD Provinsi Sumatera Selatan adalah *Misi ke 6.*

Penerjemahan visi dan misi daerah tersebut menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, dimana **tujuan** pembangunan daerah Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah
3. Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air
4. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan
5. Meningkatnya Kualitas Konektivitas Daerah
6. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat
7. Meningkatnya Pengelolaan Bencana
8. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
9. ***Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan***
10. Terwujudnya Stabilitas Sosial

Berdasarkan pada visi, misi di atas, maka isu strategis pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .

 Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan seluruh SKPD sebagai perangkat daerah. Oleh karena it, komitmen bersama adalah hal yang sangat penting dan mendasar dalam mewujudkannya.
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

 Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan terbuka dalam menyediakan informasi keuangan kepada publik seperti Pemenuhan alokasi belanja *Mandatory Spending* dengan menyusun perencanaan anggaran yang tepat sesuai dengan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan perspektif gender.
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mengoptimalkan penyelesaian permasalahan aset.

2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Berdasarkan arah kebijakan pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 maka sesuai dengan tugas dan fungsinya BPKAD Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fokus untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui upaya :

- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang terintegrasi untuk akuntabilitas data sebagi bentuk upaya digitalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Meningkatkan kemandirian Fiskal, terutama melalui upaya optimalisasi pendapatan daerah, pemanfaatan aset daerah serta melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait dana transfer.

- Melaksanakan upaya secara terus menerus dalam penertiban aset daerah, termasuk melakukan pengamanan aset daerah melalui sertifikasi tanah dan bangunan milik pemerintah daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen RPD.

Adapun Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempedomani Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yaitu :

"Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel"

Tujuan tersebut merupakan salah satu wujud nyata Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk berkomitmen dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel guna menghindari kurangnya kepercayaan masyarakat yang disebabkan oleh pengelolaan keuangan dan aset yang tidak transparan dan akuntabel. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel akan berdampak pada Laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya, informasi keuangan menjadi lebih transparan dan dapat diakses oleh publik, pengendalian internal menjadi lebih efektif dalam mengelola keuangan daerah, risiko keuangan seperti penyalahgunaan dana dan kesalahan pengelolaan keuangan dapat diminimalkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 BPKAD Prov. Sumsel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	OPD
MISI 6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi	Opini BPK	

Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait langsung dengan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan"** dengan sasaran **"Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi"** dan indikator sasaran "**Opini BPK**". Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1.1 Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.2 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan dasar	Persen	94,78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.3 *Budget Execution* (Persentase Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD) dengan rang -5 s.d 0	Persen	-2,87%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
2.	2.1 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	2,13%	2,13%	2,18%	2,19%	2,20%	2,21%	2,22%

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah oleh BPKAD, penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini audit tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Melalui penilaian laporan keuangan WTP ini diartikan bahwa laporan keuangan dianggap telah menyajikan secara wajar semua hal yang material, mulai dari posisi keuangan, hasil usaha, hingga arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.

Tabel 2.3 Tujuan,Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BASELINE	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)	-2,87%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,13%	2,15%	2,18%	2,19%	2,20%	2,21%	2,22%	2,22%

Sumber Data : Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *outcome* selain *output* dan harus ada saling keterkaitan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen kesepakatan formal antara pimpinan instansi dan pejabat yang bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja dalam satu tahun anggaran.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan SKP

Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen komitmen yang mengikat untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai perencanaan dan menjadi dasar evaluasi serta pertanggungjawaban kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun untuk mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sebagai bentuk sinkronisasi, maka untuk tahun 2025 penyusunan Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan periode 2025 – 2029.

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan Target Kinerja dimaksud.

Secara umum, perjanjian ini memuat target kinerja tahunan yang didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU), yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan fokus kinerjanya meliputi:

- **Pengelolaan Keuangan Daerah:** Termasuk program penunjang urusan pemerintahan dan implementasi sistem informasi keuangan daerah.
- **Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah):** Meliputi perencanaan, penggunaan, penatausahaan, hingga penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah.
- **Akuntabilitas Kinerja:** Target untuk mencapai predikat akuntabilitas instansi pemerintah tertentu (target WTP)

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	- Penetapan APBD - Opini BPK	- Tepat Waktu - WTP

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tujuan - Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian
2.	Sasaran Strategis - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan	%	100
		- Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (*Budget Execution*)	%	5
	- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,15 (Baik)

Sumber Data : Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyesuaikan Perjanjian Kinerja menyesuaikan dengan indikator RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka pada tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan 1 (satu) program rutin dengan 8 (delapan) kegiatan serta 2 (dua) program reguler untuk menunjang bidang keuangan dan aset melalui 6 (enam) kegiatan yang dibiayai melalui Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.883.839.186.169,00 (*Tiga triliun delapan ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan rupiah*), yang diuraikan pada tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran BPKAD

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target kinerja	Pagu Induk Ta. 2025 (Rp)	Pagu Perubahan TA. 2025 (Rp)
1		2	3	4	5	7	8
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**87.736.546.418,00**	**63.122.418.869,00**
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	%	100	2.820.000.000,00	3.234.047.051,00
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan	%	100	29.419.626.000,00	28.528.648.000,00
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	1.345.393.000,00	1.607.369.500,00
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	%	100	1.890.250.000,00	2.337.450.000,00
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan baik	%	100	14.939.690.418,00	13.312.690.758,00
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	%	100	27.630.000.000,00	1.659.745.635,00
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	%	100	5.548.537.000,00	4.726.337.000,00
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	%	100	4.143.050.000,00	7.716.130.925,00

No		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target kinerja	Pagu Induk Ta. 2025 (Rp)	Pagu Perubahan TA. 2025 (Rp)
1		2	3	4	5	7	8
II		**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan**	**%**	**100**	**3.423.343.235.299,00**	**3.814.608.754.192,00**
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	25,95%		
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%	36,60%		
			Persentase Penurunan SILPA	%	2,50%		
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100%		
	i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	%	100	6.185.000.000,00	7.016.500.000,00
	ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya	%	100	2.220.000.000,00	1.740.450.000,00
	iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	%	100	1.755.250.000,00	1.728.125.000,00
	iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	%	100	1.844.130.000,00	1.359.565.000,00
	v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	%	100	3.411.338.855.299,00	3.802.764.114.192,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target kinerja	Pagu Induk Ta. 2025 (Rp)	Pagu Perubahan TA. 2025 (Rp)
1	2		3	4	5	7	8
III	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**9.169.673.940,00**	**6.108.013.108,00**
			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	4%		
			Asset Management	Ya/Tidak	Ya		
	I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindatangan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	%	100	9.169.673.940,00	6.108.013.108,00
					Jumlah	3.520.249.455.657,00	3.883.839.186.169,00

Sumber Data : Ringkasan DPA dan DPA Perubahan BPKAD Tahun 2025

2.5. Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2025

Keselarasan dokumen perencanaan tahun 2025 bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya menjaga konsistensi antara target strategis daerah dengan implementasi anggaran di tingkat perangkat daerah. Berikut adalah dasar pertimbangan dalam penyelarasan dokumen perencanaan tahun 2025 tersebut:

a. Hierarki dan Alur Dokumen

Penyusunan dokumen tahun 2025 mengikuti alur yang terintegrasi untuk mencegah ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi:

- RKPD Tahun 2025 sebagai Penjabaran: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 menjabarkan RKPD tersebut menjadi rencana kerja dan pendanaan tahunan.
- Renja BPKAD Tahun 2025 : BPKAD menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen operasional yang mengacu langsung pada RKPD dan Renstra BPKAD untuk memastikan program pengelolaan keuangan dan aset selaras dengan prioritas daerah.

b. Fokus Keselarasan dalam Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan dokumen perencanaan, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan memprioritaskan sinkronisasi pada aspek-aspek berikut:

- Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran untuk memastikan program yang tertuang dalam RKPD tahun 2025 terakomodasi dalam KUA-PPAS dan APBD 2025.
- Perubahan RKPD jika terdapat ketidaksesuaian asumsi atau kebijakan nasional baru, dilakukan penyusunan Perubahan RKPD 2025 yang kemudian diikuti dengan Perubahan Renja BPKAD 2025.
- Sinergitas antar wilayah dalam penyelarasan prioritas pembangunan dilakukan antara tingkat Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Tabel 2.7
Target dan Capaian IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2024	Target		
			Renstra 2025 - 2029	Renja 2025	Perjanjian Kinerja
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber Data : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun ini, dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diperoleh melalui analisis pengukuran sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.2
Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2025

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2025			KATEGORI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-	-
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)	5%	5,37%	94,63%	Sangat Tinggi
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	2,22%	103,26%	Sangat Tinggi

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, LRA *Unaudited* TA. 2025

Berdasarkan tabel 3.2 Pencapaian Opini BPK atas Laporan Keuangan, saat ini masih dalam proses penyusunan laporan keuangan. Adapun semua indikator dari sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan termasuk ke dalam kategori "Sangat Tinggi" dengan capaian indikator kinerja tertinggi dicapai pada indikator kinerja Indeks Pengelolaan Aset sebesar 103,26%. Pada Indikator Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan mencapai 100% dan Indikator Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*) mencapai 94,63%. Target yang ingin dicapai pada tahun 2025 sama seperti capaian target pada tahun 2024, yaitu memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun target dan realisasi kinerja tahun 2025 akan diuraikan pada masing-masing sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Indikator : *Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.*

Dalam prinsip penyusunan APBD, antara lain diuraikan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir A. 1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran APBD merupakan dua instrumen hukum utama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berikut pencapaian kinerja penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mengenai APBD Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.3
Penetapan Dokumen APBD

Indikator		Batas Waktu sesuai Peraturan	Realisasi	Pencapaian Indikator	Nomor Perda/Pergub
Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.					
a.	Perubahan APBD TA. 2025	Paling Lambat Minggu Pertama bulan Oktober 2025	19 September 2025	Tepat Waktu	Perda No. 3 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025 dan Pergub No. 39 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025
b.	APBD TA. 2026	paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.	30 Desember 2025	Tepat Waktu	Perda No. 8 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 dan Pergub No. 49 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangan. Proses penyusunan APBD pada tahun anggaran 2025 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan siklus penyusunan APBD.

***Indikator**: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)*

Untuk menghitung capaian kinerja indikator tersebut, maka digunakan perhitungan dengan menggunakan rumus:

Tabel 3.4

Perhitungan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)

IKK Outcome	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja
Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left(\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}}\right)^{*} - 1\right) \times 100\%$	
	$= \left(\frac{9.690.237.627.574,89}{10.349.496.422.262,00} \times 100\%\right)^{*}$ $= 93,63$ $= 100 - 93,63$ $= 6,37$ $= 5,37\ (6,37-1)$ **Rasio Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Tahun 2025 sebesar 5,37 %.**	5,37 %

Data Realisasi yang digunakan adalah Data Unaudited

Berdasarkan tabel di atas, Jika dilihat dari Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD dengan capaian kinerja sebesar 5,37%. Capaian ini masih belum optimal, jika dibandingkan dengan target yang akan ditetapkan yaitu deviasi sebesar 5%.

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana Pemerintah Daerah mampu merencanakan anggaran secara akurat dan melaksanakannya sesuai rencana awal. Deviasi yang kecil menunjukkan perencanaan yang matang, sementara deviasi yang besar (baik *underspending* maupun *overspending*) mengindikasikan adanya inefisiensi, hambatan teknis, atau perencanaan yang kurang realistis. Kondisi keuangan daerah, terutama dengan adanya pengurangan dana transfer ke daerah dan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah lainnya menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap realisasi capaian indikator ini.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator : *Indeks Pengelolaan Aset*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dijelaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan BMN/D meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Untuk menghitung capaian kinerja indikator tersebut, maka digunakan rumus:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang akuntabel dan Produktif

 ST. 1.2 = NP.1.1.2 + NP.1.2.2

2. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan

 ST.2.2 = NP.2.3.2 + NP.2.4.2 + NP.2.5.2

3. Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif

 ST.3.2 = NP.3.6.2 + NP.3.7.2

4. Administrasi BMD yang Andal

 ST.4.2 = NP.4.8.2

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah instrumen pengukuran kinerja untuk menilai sejauh mana sebuah instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah) telah mengelola Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) secara akuntabel, produktif, dan sesuai regulasi.

Capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025 sebesar 2,22% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 dengan indeks 2,15% atau meningkat sebesar 103,26%. Bahwa semakin tinggi capaian indeks menunjukkan pengelolaan aset yang baik. Penetapan Nilai IPA diharapkan dapat memotivasi untuk terus menerus melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel 3.8 di bawah, Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja pada lima tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Opini BPK sebagai Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai target yang di tetapkan yaitu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Capaian indikator sasaran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari penganggaran yang baik, penatausahaan yang baik, pengelolaan keuangan yang baik, pengelolaan aset yang baik dan APBD Kabupaten/Kota yang baik dengan rata rata capaian kinerja sudah mencapai 97%.

a. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)

Capaian indikator Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*) tahun 2021 s.d tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution) Tahun 2021-2025

TAHUN	ANGGARAN INDUK	REALISASI	BUDGET EXECUTION
2021	10.729.096.013.693,00	10.060.730.260.979,40	5,23%
2022	9.766.471.031.458,00	9.663.575.726.750,69	0,05%
2023	10.511.755.061.412,00	9.653.373.230.507,08	7,17%
2024	10.501.712.113.782,00	10.908.424.497.431,90	-2,87%
2025	10.349.496.422.262,00	9.690.237.627.574,89	5,37%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dengan deviasi terendah pada Tahun 2022 sebesar 0,05%. Sedangkan Tahun 2021 dan Tahun 2025 deviasi mencapai angka diatas 5%, deviasi tertinggi pada tahun 2023 yaitu mencapai 7,17%. Sementara itu, tahun 2024 realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD mengalami minus sebesar 2,87%, hal ini dikarenakan adanya penyerapan anggaran yang lebih besar dari perencanaan awal.

Pada tabel diatas, jika dibandingkan dengan perencanaan awal maka penyerapan anggaran belum optimal atau belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu deviasi sebesar 5%.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang akan menetapkan target anggaran belanja yang lebih terukur dan rasional memperhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam APBD.

b. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Tabel 3.6
Penyusunan APBD Tahun 2021-2025

PENYUSUNAN APBD				
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk selanjutnya akan mempertahankan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan APBD.

d. **Indeks Pengelolaan Aset**

Tabel 3.7
Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2021-2025

INDEKS PENGELOLAAN ASET				
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
-	-	-	2,13%	2,22%

Berbeda dari 3 (tiga) tahun sebelumnya mulai tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan indikator tujuan dan sasaran baru sesuai dengan Renstra tahun 2025-2029 yaitu Indeks Pengelolaan Aset. Namun, penggunaan indikator tersebut sudah dimulai pada tahun 2024. Indeks Pengelolaan Aset pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 2,22% dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 2,13% atau mengalami peningkatan sebesar 103,26%.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2021-2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	- Pengangparan yang Baik	- Penetapan Perda dan Perpub APBD yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan				WTP	Proses Penyusunan Laporan Keuangan	
			- Budget Execution Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belaja Total Dalam APBD	5%	5,23%	94,77	5%	0,05%	95,05	5%	7,17	92,83%	5%	-2,87%	102,87%									
		- Pertelusahaan Keuangan yang Baik	- Persentase dokumen pencairan yang baik sesuai dengan aturan (Sistv0 dan tepat waktu	100%	73,17	73,17%	100%	94,82	94,82%	100%	88,50	88,50%	100%	89	89%			Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan				100%	100%	100%
		- Pelaporan Keuangan yang Baik	- Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)				5%	5%	94,03%
		- Pengelolaan Aset Yang Baik	- Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	93	93%	100%	97	97%									
			- Asset Menagement																					
2	Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	- APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	- Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	100%	100	100%	100%	99,07	99,07%	100%	93	93%	100%	99	99%		2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,13%	2,13%	100%	2,15%	2,22%	103,26%
		- Persentase Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang Baik	- Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu																					
Rata-Rata Capaian Kinerja						94,99			99,82			94,89			99,93					100%			99,50	

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dengan target jangka menegah dalam dokumen Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 3.9 menunjukkan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dibandingkan dengan target akhir renstra. Untuk indikator penetapan dokumen APBD yang tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan. Dengan capaian kemajuan 100%, diharapkan pihak yang berkepentingan (baik eksekutif dan legislatif) untuk menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal. Sedangkan realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD masih terdapat deviasi sebesar 0,37% (5,37%-5%) atau dengan penyerapan anggaran sebesar 94,63%. Selanjutnya, untuk Indeks Pengelolaan Aset sudah melebihi target akhir Renstra yaitu dengan capaian 2,22% atau sudah mencapai 100%.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya untuk memenuhi target akhir Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2029, antara lain melalui perbaikan dokumen perencanaan, monitoring kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan evaluasi internal secara periodik melalui pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2025			TARGET AKHIR TA. 2029	TINGKAT KEMAJUAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-	WTP	Proses Penyusunan Laporan Keuangan
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	100%	100%
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)	5%	5,37%	94,63%	5%	94,63%
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	2,22%	103,26%	2,22%	103,26%
Rata-Rata Capaian Kinerja						99,30		99,30

Data : Rencana Strategis BPKAD TA 2025-2029, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV Tahun 2025

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Dalam membandingkan realisasi Kinerja dengan standar nasional, dapat dilakukan dengan mengacu kepada regulasi yang mengatur aspek-aspek yang ditetapkan terhadap Indikator Kinerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, di tetapkan 6 (Enam) Dimensi, meliputi : Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; Pengalokasian Belanja dalam APBD; Transportasi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dimensi Opini BPK atas LKPD dilakukan berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 (Tiga) tahun terakhir berturut-turut. Berdasarkan hasil Opini BPK atas LKPD, Maka apabila Pemerintah Daerah memperoleh Opini WTP 3 (Tiga) tahun Terakhir secara berturut-turut akan diberikan skor 1 (100%). Berikut disampaikan perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional pada tabel 3.10 dibawah ini.

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025			STANDAR NASIONAL
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5			6
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	- Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-	WTP
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	2,22%	103,26%	**Nilai Indeks IPA** 3<IPA≤4 Sangat Baik 2<IPA≤3 Baik 1<IPA≤2 Cukup PA≤1 Buruk

Dari tabel diatas Indikator Kinerja telah sesuai dengan standar nasional yang mengacu kepada perundang-undangan terkait.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Tabel 3.11 dibawah menunjukkan Analisis keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Berdasarkan tabel tersebut, rata rata capaian kinerja mencapai 99,30%, dengan pencapaian sebagai berikut :

a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.

 Untuk indikator Penetapan Dokumen APBD sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya Komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di masing-masing SKPD, sangat membantu Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ke DPRD dengan tepat waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

 BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki, terus melaksanakan kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, koordinasi dan bimbingan kepada seluruh SKPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesuai aturan yang berlaku, baik penyajian dan ketepatan waktu penyampaiannya.

b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*).

 Jika dilihat dari kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal bahwa berdasarkan LRA *Unaudited* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan per tanggal 31 Desember 2025 bahwa realisasi belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp9.690.237.627.574,89 atau 93,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.349.496.422.262,00. Hal ini masih belum mencapai target yang ditentukan yaitu deviasi sebesar 5%.

 Adapun beberapa faktor yang menjadi kurang optimalnya penyerapan antara lain :

 - Pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang baru dilakukan pada 20 Februari 2025 Hal itu mengakibatkan dalam tiga bulan terakhir kepala daerah fokus pada penyusunan dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dan RKPD 2026;

- Dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Keterlambatan lelang paket pekerjaan yang disebabkan oleh juknis baru terbit;
- Progres Pekerjaan di lapangan sehingga menyebabkan keterlambatan penagihan;
- Penyesuaian APBD induk dan perubahan APBD tahun 2025.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Langkah-Langkah percepatan penyerapan anggaran seperti :

- Setiap OPD melakukan evaluasi setiap minggu terhadap Penyerapan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan;
- Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa serta memudahkan pelaksanaan Barang dan Jasa sesuai ketetuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- Menerbitkan Surat Edaran tentang Percepatan Penatausahaan Bendahara, Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan;
- Kepala SKPD melakukan pengendalian dan memonitor pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabmya secara periodik, yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan koordinasi kepada bagian keuangan/bendahara di seluruh SKPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut.

c. Indeks Pengelolaan Aset

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berhasil melampaui 100%, yaitu Indeks Pengelolaan Aset dengan capaian 103,26%. Indikator kinerja Indeks Pengelolaan Aset berhasil tercapai karena adanya optimalisasi dalam pemeliharaan, pengawasan, pengamanan, pemanfaatan, optimalisasi inventarisir barang milik daerah dengan menerapkan E-BMD, mengadakan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.11 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	REALISASI 2025			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5			6	7
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Proses Penyusunan Laporan Keuangan		- Komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan Laporan Keuangan yang tepat waktu, sangat membantu untuk penyelesaian laporan Keuangan Pemerintah daerah. - Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah masih menemui beberapa kendala, antara lain : terlambatnya rekonsiliasi dana BOS dari sekolah-sekolah dan aset tetap SKPD sehingga mempengaruhi batas waktu penyelesaian laporan keuangan.	Selalu Berkoordinasi dan Mendorong OPD untuk melakukan percepatan penyusunan laporan keuangan.
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	Komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di masing-masing SKPD, sangat membantu Pemerintah Provinsi dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ke DPRD dengan tepat waktu pula, sehingga tiap tahun, APBD dapat ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.	Koordinasi yang baik dan komitmen antara berbagai pihak yang berkepentingan, seperti SKPD dan DPRD untuk menyepakati pembahasan anggaran sesuai jadwal
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)	5%	5,37%	94,63%	Jika dilihat dari kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal maka Penyerapan anggaran secara keseluruhan masih belum dapat dikatakan menyentuh angka yang optimal.	- Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan secara efektif sehingga mampu menyerap anggaran secara tepat, efisien, dan akuntabel. - Memprioritaskan pencairan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak pada masyarakat secara luas.

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	REALISASI 2025			ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	2	3	4	5			6	7
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	2,22%	103,26%	- Optimalisasi dalam Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisir Barang Milik Daerah	- Meningkatkan Pengamanan dan Pengawasan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Badan Pertanahan Nasional - Melakukan pendataan terhadap aset idle yang belum dioptimalkan yang dapat dimanfaatkan untuk dikerjasamakan - Melakukan penataan pencatatan terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan melaksanakan aplikasi E-BMD yang terintegrasi dengan SIPD RI sehingga data yang diperoleh lebih akuntabel dan informatif
Rata-Rata Capaian Kinerja						99,30		

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan Kinerja yang dihasilkan terhadap Sumber Daya yang digunakan. Efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana penggunaan serta pemanfaatan seluruh sumber daya secara maksimal dalam menghasilkan capaian Kinerja yang lebih baik.

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melakukan perhitungan yaitu 100% dikurangi (Realisasi Anggaran dibagi Pagu Anggaran) x 100% (sesuai dengan Buku Panduan SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Apabila hasil perhitungan tersebut lebih besar dari 1 (satu) maka tingkat efisiensinya tinggi, begitu pula sebaliknya. Pada Tabel 3.12 (Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran) bahwa sampai dengan akhir tahun 2025 Tingkat Efisiensi secara keseluruhan mencapai 15,02%. dan Tabel 3.13 (Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan) diatas, bahwa sampai dengan akhir tahun 2025 Tingkat Efisiensi secara keseluruhan mencapai 17,98%.

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=100-10
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-				
			- Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.	100%	100%	100%	7.016.500.000,00	6.499.174.059,00	92,63	7,37
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*)	5%	5,37%	94,63	3.087.690.000,00	2.628.196.110,00	85,12	14,88
		2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	2,15%	2,22%	103,26%	6.108.013.108,00	4.714.757.595,00	77,19	22,81
Rata-Rata Capaian Kinerja						99,30			84,98	15,02

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV TA.2025

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
							Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**100**		**93,96**	**63.122.418.869,00**	**51.682.936.569,00**	**81,88**	18,12
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	100	0,74	100,00	3.234.047.051,00	3.210.017.227,00	99,26	0,74
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan	100	27,25	100,00	28.528.648.000,00	20.754.321.734,00	72,75	27,25
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100	22,19	100,00	1.607.369.500,00	1.250.666.142,00	77,81	22,19
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	100	5,62	85,00	2.337.450.000,00	2.206.044.842,00	94,38	5,62
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan baik	100	6,10	100,00	13.312.690.758,00	12.501.173.212,00	93,90	6,10

No	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
							Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	100	37,43	66,67	1.659.745.635,00	1.038.546.666,00	62,57	37,43
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	100	16,88	100,00	4.726.337.000,00	3.928.459.140,00	83,12	16,88
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100	11,95	100,00	7.716.130.925,00	6.793.707.606,00	88,05	11,95
II	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan**	**100**	**17,97**	94,87	**3.814.608.754.192,00**	**3.129.090.013.864,30**	**82,03**	**17,97**
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	25,95	21,06	81,16				
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	36,60	33,84	92,46				
			Persentase Penurunan SILPA	2,50	3,29	131,60				
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Proses Penyusunan Laporan Keuangan					

No	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
							Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	100	7,37	100,00	7.016.500.000,00	6.499.174.059,00	92,63	7,37
	ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan	100	15,40	100,00	1.740.450.000,00	1.472.445.334,00	84,60	15,40
	iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	100	3,04	100,00	1.728.125.000,00	1.675.576.765,00	96,96	3,04
	iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	100	29,93	100,00	1.359.565.000,00	952.619.345,00	70,07	29,93
	v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	100	17,99	74,33	3.802.764.114.192,00	3.118.490.198.361,30	82,01	17,99

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**22,81**	**99,17**	**6.108.013.108,00**	**4.714.757.595,00**	**77,19**	**22,81**
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	4%	1,57%	39,25				
		Asset Management	Ya	Ya	100%				
	i Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindatangan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	100	22,81	99,17	6.108.013.108,00	4.714.757.595,00	77,19	22,81
Jumlah : 71 sub kegiatan					**96,00**	**3.883.839.186.169,00**	**3.185.487.708.028,30**	**82,02**	**17,98**

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV TA.2025

7. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dari Tabel 3.14 terdapat beberapa hal yang mendukung keberhasilan/kegagalan dalam Pencapaian Kinerja pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

a. **Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.**

Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sudah sesuai Peraturan Perundangan. Berikut beberapa faktor keberhasilan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tepat waktu:

1) Komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD untuk menyelesaikan APBD tepat waktu;
2) Koordinasi yang efektif antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan tim anggaran;
3) Pengajuan APBD yang lengkap dan sesuai dengan format yang ditentukan;
4) Perencanaan anggaran yang baik;
5) Fokus pada prioritas dan kebutuhan masyarakat dalam penyusunan APBD.

b. **Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD *(Budget Execution)***

Dari pelaksanaan belanja, serapan dari seluruh SKPD belum optimal atau deviasi sebesar 5,37% dari target yang telah ditetapkan yaitu deviasi sebesar 5%. Untuk itu, pada masa yang akan datang pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan serapan anggaran, antara lain :

1) Melaksanakan pengadaan dini segera setelah KUA/PPAS disepakati, sehingga proyek fisik dan program strategis dapat dimulai lebih awal;
2) Pentingnya monitoring triwulanan untuk mengontrol ritme belanja OPD;
3) Evaluasi kinerja perlu dilakukan secara berkala, termasuk memberi perhatian khusus pada OPD dengan realisasi rendah;
4) Perencanaan kerja yang realistis, tidak menumpuk pekerjaan pada triwulan IV;

c. **Indeks Pengelolaan Aset**

Capaian Indikator Pengelolaan Aset tahun 2025 sebesar 2,22% atau mengalami peningkatan sebesar 103,26 dari Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Aset tahun 2024 sebesar 2,13%

Berbagai langkah strategis telah diimplementasikan, mulai dari peningkatan sistem informasi keuangan, penguatan mekanisme pengawasan internal, hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Selanjutnya, program dan kegiatan yang terdapat di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah menunjang tujuan dan sasaran strategis BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat terlihat dari hampir semua capaian program dan kegiatan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai 100%.

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun Capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi 4 (empat) indikator yaitu :

1) Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD terealisasi sebesar 21,06%. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa "Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai daerah termasuk didalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah, dan DPRD. Belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
2) Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur dengan capaian 33,84% belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 36,60%. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi sumatera Selatan akan terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor I Tahun2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan.

Terkait pemenuhan Belanja *Mandatory Spending*, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan :

- Meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan daerah dipertanggungjawabkan;
- Melakukan evaluasi subkegiatan dalam APBD yang mendukung pelaksanaan *mandatory spending* seperti mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung kesetaraan gender.

3) Persentase Penurunan SILPA dengan target 2,50%. Nilai SILPA tahun 2025 sebesar Rp482.419.609.131,79 mengalami kenaikan sebesar Rp373.924.957.924,43 atau 3,29% dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun 2024 sebesar Rp108.494.651.207,36.

 Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan lebih cermat dan rasional proyeksi SiLPA dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu

 Pemerintah daerah diberi waktu selama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk menyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Saat ini, dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Selanjutnya, meskipun terdapat kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum mencapai target tetapi semua program/kegiatan pada Program pengelolaan keuangan daerah masih dapat menunjang tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian keuangan/bendahara di seluruh SKPD agar dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut. Adapun yang telah dilakukan seperti Sosialisasi Penerapan Pelaksanaan Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Transaksi Non Tunai untuk Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dan dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga diharapkan tepat waktu seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu yakni paling lambat 30 Juni tiap tahunnya.

Di lain pihak, selaku pembina pengelolaan keuangan daerah pada 17 kabupaten/kota, ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD Kabupaten/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta tindaklanjut terhadap seluruh hasil evaluasi Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan, bersama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota semakin baik.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator yaitu : Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap dan Asset Management.

Nilai Aset Tahun 2024 sebesar Rp37.676.083.177.571,90 mengalami kenaikan sebesar Rp590.284.523.876,99 atau 1,57% dibandingkan dengan Nilai Aset Tahun 2025 sebesar Rp37.676.083.177.571,90.

Adapun kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2025 terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

1) Untuk mengolah Data Barang Milik Daerah, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Aplikasi e-BMD yang mencakup inventarisasi, penatausahaan, pemanfaatan dan pelaporan.

2) Dalam hal pengamanan hukum (sertifikasi tanah) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuat kesepakatan bersama dengan Kanwi ATR-BPN Sumsel. Adapun sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 23 (dua puluh tiga) sertifikat tanah telah diselesaikan.

3) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka penertiban aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil menertibkan barang tidak bergerak yang bermasalah sebanyak 10 bidang dengan rincian:

Barang	Jumlah	Nilai (RP)
Tanah	10 bidang	427.044.974.561
Jumlah		427.044.974.561

4) Dalam penertiban aset bermasalah, selain berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga meminta bantuan kepada Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan) sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2025, 20 (dua puluh) aset bermasalah yang diajukan permohonan bantuan melalui mekanisme Permohonan Pendapat Hukum, Surat Kuasa Khusus dan Laporan Pidana.

5) Melakukan optimalisasi BMD dengan pola pemanfaatan sehingga bisa menambah PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, dalam Pengelolaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera terus melakukan upaya yang lebih intensif dan profesional sehingga didapatkan data aset yang akurat, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta menyelamatkan aset dari kehilangan dan penguasaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

c. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi rata-rata 100%. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat internal yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.

Tabel 3.14
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan	100%	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**- Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD**	**81,16**	**Menunjang**
						- Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	**92,46**	**Menunjang**
						- Persentase Penurunan SILPA	**131,60**	**Menunjang**
			- Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)	94,63%		**- Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu**	**Proses Penyusunan Laporan Keuangan**	**Menunjang**
					- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending	100%	Menunjang
					- Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya	100%	Menunjang
					- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	100%	Menunjang
					- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD	100%	Menunjang
					- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah	100%	Menunjang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
		2.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Indeks Pengelolaan Aset	97,60%	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	- **Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	39,25%	Menunjang
						- **Asset Management**	100%	
					- Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindatangan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel		Menunjang
				93,96%	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	93,96%	Menunjang
					- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan	100%	Menunjang
					- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan	100%	Menunjang
					- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100%	Menunjang
					- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	85%	Menunjang
					- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan baik	100%	Menunjang
					- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	100%	Menunjang
					- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	100%	Menunjang
					- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100%	Menunjang

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan tabel 3.15 dibawah, rata-rata realisasi anggaran untuk program/kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 82,02%, tertinggi pada realisasi anggaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terealisasi sebesar 99,26% sedangkan realisasi terendah adalah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terealisasi sebesar 62,57% sehingga secara akumulatif terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp698.351.478.140,70 atau 17,98%.

Berkenaan dengan rendahnya serapan pada beberapa kegiatan, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian realisasi Rp1.038.546.666,00 atau 62,57%, terdapat efisiensi sebesar Rp621.198.969,00. Hal ini disebabkan antaralain adanya rencana pengadaan mebel di gedung kantor baru, namun gedung kantor belum dibangun;

b. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan capaian realisasi Rp952.619.345,00 atau 70,07%, terdapat efisiensi sebesar Rp406.945.655,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja;

c. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian realisasi Rp4.714.757.595,00 atau 77,19%, terdapat efisiensi sebesar Rp406.945.655,00. Hal ini disebabkan :

 1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah yang terealisasi sebesar Rp1.660.000.000,00 atau 54,72%.

 Pada saat penyusunan anggaran, di rencanakan dibentuk Tim penertiban aset pemprov. sumsel, terdiri dari tim Pemprov sumsel (BPKAD, ITDA, Biro Hukum & Sat Pol PP) Tim POLDA Sumsel dan Tim Kejati Sumsel (yang diberikan honor sesuai SBU), namun tahun 2025 Tim Penertiban Aset tidak jadi dibentuk

 2) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terealisasi sebesar Rp683.152.180,00 atau 68,32%.

 - Pada saat penyusunan anggaran, dianggarkan biaya pengukuran dalam rangka sertifikasi tanah milik Pemprov. Sumsel, namun sesuai dengan sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Permen ATR/BPN No. 25 Tahun 2016 bahwa untuk pelayanan pertanahan, pengukuran, pemetaan, dan pemerikaan oleh panitia A dikenakan tarif Rp. 0,00 untuk Instansi dan Pemda, pengukuran tanah yang berbayar untuk balik nama sertifikat;

 - Pada saat penyusunan anggaran, di rencanakan dibentuk Tim pengawasan pengendalian BMD Pemprov. Sumsel yang telah dilakukan kontrak pemanfaatan, terdiri dari tim Pemprov sumsel (BPKAD, ITDA, Biro Hukum, PERKIM dan Satpol PP) (yang diberikan honor sesuai SBU), namun tahun 2025 Tim Penertiban Aset tidak jadi dibentuk.

d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan capaian realisasi Rp1.212.325.842.150,30 atau 70,26%, terdapat efisiensi sebesar Rp513.212.814.484,70, hal ini disebabkan oleh adanya Belanja Bantuan Gubernur yang belum disalurkan karena Kemampuan Keuangan Daerah dan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan capaian realisasi Rp33.448.110,00 atau 0,11%, terdapat efisiensi sebesar Rp29.111.069.070,00, alokasi ini merupakan penyediaan anggaran dalam rangka penanganan tanggap darurat akibat bencana alam.

Tabel 3.15
Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan		Anggaran		
			Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2		7	8	9
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**63.122.418.869,00**	**51.682.936.569,00**	**81,88**
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.234.047.051,00	3.210.017.227,00	99,26
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.528.648.000,00	20.754.321.734,00	72,75
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.607.369.500,00	1.250.666.142,00	77,81
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.337.450.000,00	2.206.044.842,00	94,38
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.312.690.758,00	12.501.173.212,00	93,90
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.659.745.635,00	1.038.546.666,00	62,57
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.726.337.000,00	3.928.459.140,00	83,12
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.716.130.925,00	6.793.707.606,00	88,05
II	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**3.814.608.754.192,00**	**3.129.090.013.864,30**	**82,03**
	i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	7.016.500.000,00	6.499.174.059,00	92,63
	ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.740.450.000,00	1.472.445.334,00	84,60
	iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.728.125.000,00	1.675.576.765,00	96,96
	iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.359.565.000,00	952.619.345,00	70,07
	v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.802.764.114.192,00	3.118.490.198.361,30	82,01
III	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**6.108.013.108,00**	**4.714.757.595,00**	**77,19**
	i	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.108.013.108,00	4.714.757.595,00	77,19
		Jumlah : 71 sub kegiatan	**3.883.839.186.169,00**	**3.185.487.708.028,30**	**82,02**

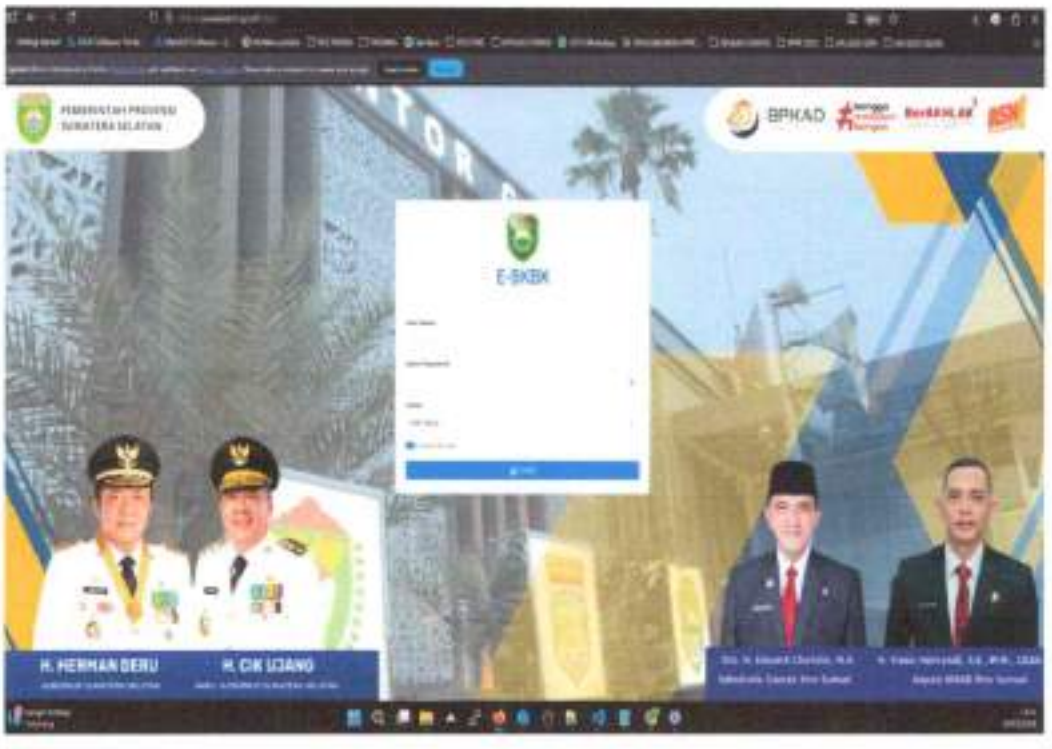
Sumber Data : Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan BPKAD Triwulan IV TA.2025

3.3 Inovasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa inovasi :

a. Aplikasi SIAP SUMSEL guna peningkatan tata kelola barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

b. Aplikasi E-BKBK merupakan pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan secara terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas serta ketertiban administrasi dalam pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



3.4 Penghargaan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan fungsinya dalam urusan penunjang urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan, diantaranya melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah serta melaporkannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta melaporkannya dalam bentu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bahan/materi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI guna memperoleh penilaian/opini atas penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang keuangan, yang merupakan tolok ukur atas kinerja keuangan daerah. Pada Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke sepuluh sejak tahun 2014.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga meraih :

Penghargaan "SLIP PPID AWARD" Tahun 2025 Kategori Cukup Baik



Penghargaan Audit Sistem Kearsipan Internal terhadap Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Harapan II



Penghargaan Kategori Organisasi Perangkat Daerah dengan Kualifikasi Informatif dengan nilai 96,92 berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 004/MONEV/KEP/KI.PROV.SUMSEL/XII/2025 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dada Badan Publik Tahun 2025.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENETAPAN HASIL MONITORING
DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025
NOMOR : 004/MONEV/KEP/KI.PROV.SUMSEL
TANGGAL : 24 DESEMBER 2025

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

1. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROV. SUMSEL

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	96,92	Informatif
2	Dinas Kesehatan	95,99	Informatif
3	Sekretariat DPRD	91,32	Informatif
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	91	Informatif
5	INSPEKTORAT Prov. Sumsel	82	Menuju Informatif
6	Dinas Pendidikan	82	Menuju Informatif
7	Badan Kesbangpol Prov. Sumsel	81,84	Menuju Informatif

12. KATEGORI BADAN PERTANAHAN NEGARA (BPN) KAB/KOTA

NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	BPN Kab. PALI	98,90	Informatif
2	BPN Kota Prabumulih	90,52	Informatif
3	BPN Kab. Lahat	88,12	Menuju Informatif
4	BPN Kota Pagar Alam	87,54	Menuju Informatif
5	BPN Kota Lubuk Linggau	55,01	Kurang Informatif
6	BPN Kab. Empat Lawang	54,95	Kurang Informatif
7	BPN Kab. Ogan Komering Ilir	49,76	Kurang Informatif
8	BPN Kab. Ogan Ilir	44,86	Kurang Informatif
9	BPN Kab. Ogan Komering Ulu	27,50	Tidak Informatif
10	BPN Kab. Muara Enim	27,50	Tidak Informatif
11	BPN Kab. Banyuasin	27,50	Tidak Informatif
12	BPN Kota Palembang	27,50	Tidak Informatif
13	BPN Kab. OKU Selatan	25,93	Tidak Informatif
14	BPN Kab. OKU Timur	17,35	Tidak Informatif
15	BPN Kab. Musi Rawas Utara	16,83	Tidak Informatif
16	BPN Kab. Musi Rawas	13,33	Tidak Informatif
17	BPN Kab. Muba Banyuasin	11,11	Tidak Informatif

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

JOEMARTIRNE CHANDRA, SH., MH

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP ini memuat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Realisasi Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp3.185.487.708.028,30 atau 82,02% dari target belanja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar Rp3.883.839.186.169,00, dengan Capaian Fisik mencapai 96%.

Rata-rata kinerja indikator tujuan dan sasaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah 99,30%. Adapun capaian target akhir Renstra di Tahun 2025 terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang melampaui target yaitu Kinerja Indeks Pengelolaan Aset mencapai 103,26%, sedangkan 2 (dua) indikator kinerja lainnya juga telah memenuhi target yaitu Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan sebesar 100% dan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (*Budget Execution*) sebesar 94,63%. Walaupun beberapa capaian indikator program ada yang belum optimal, namun tetap menunjang capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran.

Dalam Perencanaan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyesuaikan informasi dalam LKJiP tahun sebelumnya seperti pencapaian kinerja sesuai target minimal yang ditetapkan pada Rencana Kerja sebagai tindak lanjut dari target indikator kinerja daerah yang terdapat pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

4.2 Langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, akan melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Evaluasi berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan guna meningkatkan capaian indikator tujuan/sasaran sesuai Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

2. Meningkatkan koordinasi dan terus membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat.
3. Masing-masing bidang perlu melakukan pengawasan/pengendalian internal serta meningkatkan kapasitas SDM masing-masing guna mengawal capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
4. Masing-masing pelaksana kegiatan lebih cermat dalam mengisi capaian output kegiatan, sehingga laporan yang tersusun benar-benar menggambarkan realisasi fisik dan kinerja suatu kegiatan.
5. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini perlu digunakan dalam perbaikan perencanaan, pengukuran dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja organisasi dan penilaian kinerja.

Dengan demikian, terhadap hal-hal tersebut di atas, diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang lebih baik dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan/sasaran/indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada khususnya serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya.

Palembang, 24 Februari 2026
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 198208162001121004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan	
Kasubbag. Perencanaan dan Data Informasi	
Pelaksana	